

## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI AKIBAT PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN<sup>1</sup>

MUHAMMAD RAIHAN FADLI ARDIANSYAH, DEWI PUSPITA ADITYANING LESTARI,

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

[Raihanfadhliardiansyah11@gmail.com](mailto:Raihanfadhliardiansyah11@gmail.com)

### ABSTRACT

*Abortion is a complicated problem in the history of human life since ancient times. There really is no other biological function to encourage the emergence of so many human skills than unwanted pregnancies. Abortion is an act of abortion. In Indonesia, this action is prohibited, and is included in Chapter XIX which talks about crimes against life in the Criminal Code. Even though abortion is legally prohibited, in reality abortions are still mostly performed by women for various reasons due to the fact that existing regulations and laws are not accommodating to the reasons that force women to have abortions. In general, abortion can be divided into 2 types, namely:*

*(1) accidental abortion and intentional abortion. Accidental abortion is an accidental abortion that occurs without any action.*

*(2) intentional abortion is an abortion that occurs as a result of an act.*

*Abortion in this second form can be divided into 2 types, namely abortion artialis therapicus and abortion provocatus criminalis. Abortion artialis therapicus is an abortion performed by a doctor on the basis of medical indications which is carried out as a rescue for the mother's life which is threatened if the continuity of the pregnancy is maintained. Meanwhile, abortion provocatus criminalis is an abortion that is carried out without a medical indication, for example, an abortion that is carried out to eliminate the results of sexual relations outside of marriage or to end an unwanted marriage.*

*In Indonesia's positive law, the regulation of abortion is contained in two laws, namely the Criminal Code (KUHP) Articles 299, 346, 346, 347, 348 and 349 and regulated in Law no. 36 of 2009 concerning Health Articles 75, 76, 77.*

*Keywords: Law, Abortion, Health*

### PENDAHULUAN

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang menargetkan tubuh atau alat kelamin seseorang tanpa persetujuan, kehendaknya dan ada unsur pemaksaan atau intimidasi. (Novita, 2021)

Selanjutnya mengacu pada naskah akademik RUU Tindak Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut RUU TPKS), kekerasan seksual adalah setiap perbuatan baik fisik dan/atau non fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi yang disukai. dengan kekerasan dengan ancaman, tipu muslihat atau

<sup>1</sup> Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-57 /C.II/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

bujuk rayu yang dapat atau tidak mempunyai maksud tertentu untuk mencari keuntungan yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, kerugian fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Pemeriksaan adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum. Menurut Soetandyo Wignjosebroto, perkosaan adalah upaya untuk mengungkapkan hasrat seksual seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang melanggar moral dan atau menurut hukum yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, pemeriksaan dapat dilihat sebagai perilaku seseorang yang ingin secara bebas mengontrol hasrat seksualnya dan merupakan bentuk pelanggaran norma dan ketertiban sosial). Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan salah satu dampak negatif pemeriksaan. Kehamilan ini menyebabkan psikologis korban terganggu sehingga korban seringkali memilih menelantarkan anak yang dikandungnya. Tindakan ini disebut Aborsi. (fatahaya & agustanti, 2021)

Kekerasan seksual menjadi perhatian masyarakat terutama sejak adanya pandemi virus corona 2019. Kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat tidak terbatas pada kekerasan seksual dalam diri individu seperti kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, dll.<sup>2</sup> Namun, bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi adalah kekerasan di depan umum seperti pemeriksaan, perampasan, pelecehan seksual, dll.<sup>3</sup> Menurut pemeringkatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 (selanjutnya disebut Komnas Perempuan), peristiwa kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 299.911 kasus, termasuk kasus yang diajukan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, lembaga mitra. Organisasi Komnas Perempuan dan Unit Pelayanan dan Pembinaan Perempuan (UPR) Komnas Perempuan.<sup>4</sup> Dari total 299.911 kejadian, 21% (dua puluh satu persen) kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah publik, salah satunya adalah pemeriksaan.

Aborsi merupakan isu kontroversial karena tidak hanya berkaitan dengan masalah medis tetapi juga erat kaitannya dengan masalah kesehatan, moral, agama dan hukum. Perdebatan tentang agama, moralitas dan nilai-nilai dalam masyarakat semuanya memiliki alasannya masing-masing. Inilah mengapa sikap pro-pilihan dan aborsi-pro-kehidupan memiliki argumen yang bagus dari sudut pandang masing-masing. Orang pro-kehidupan mengklaim bahwa hidup itu berharga, mulia, dan anugerah dari Tuhan. Kehidupan manusia dimulai dengan pembuahan dan pertemuan sel telur dan sperma. Kejadian ini jelas menunjukkan bahwa di dalam rahim sudah ada jiwa. Tindakan kuretase/pengguguran janin dalam kandungan sama saja dengan membunuh. Aborsi juga dianggap sebagai tindakan melawan kekuasaan Tuhan. Kedua, mereka yang memberikan suara mendukung opsi tersebut berpendapat bahwa perempuan memiliki kendali penuh atas kesehatan reproduksi mereka dan sepenuhnya bebas untuk memutuskan apakah akan melakukan aborsi atau tidak.<sup>5</sup>

Tindak kekerasan yang meningkat saat ini menjadi perhatian khusus kaum feminis serta masyarakat luas. Kekhawatiran ini bersumber dari kenyataan bahwa selain mencari cara untuk melindungi keadilan dengan menghukum para pelakunya, juga perlu mengatur korban kekerasan seksual, khususnya korban pemeriksaan yang hamil dari pelaku perkosaan setelah melakukan tindakan perkosaan. Untuk menangani masalah pemeriksaan, undang-undang aktif Indonesia telah mengatur jebakan pidana bagi pelaku kekerasan seksual, antara lain Pasal 285 sampai dengan 296 KUHP (selanjutnya disebut KUHP). Meskipun ada peraturan,

---

<sup>2</sup> Komnas Perempuan Indonesia, *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021)*, <https://komnasperempuan.go.id/Siaran-Pers-Detail/Catahu-2020-Komnas-Perempuan-Lembar-Fakta-Dan-Poin-Kunci-5-Maret-2021> (Diakses Pada 10 Oktober 2021).

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Shafira Fatahaya, Rosalia Dika Agustanti.(2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021*

sistem tersebut umumnya tidak melindungi korban kekerasan seksual. Mengingat kemungkinan bahwa korban perkosaan dapat memiliki anak sebagai akibat perkosaan, hal ini dapat menyebabkan penderitaan korban di masa depan. Selanjutnya dalam hukum aktif Indonesia, khususnya KUHP secara tegas dinyatakan dari Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 bahwa perbuatan pengguguran kandungan atau histerektomi (selanjutnya disebut pengguguran kandungan) adalah suatu kejahatan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 75 (1) Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan), yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan ini juga menggambarkan bahwa pada hakekatnya semua makhluk Tuhan berhak untuk hidup dan eksis. Hal yang sama berlaku untuk janin yang belum lahir di dunia. Sekalipun ia tidak dilahirkan sebagai pribadi dalam wujud manusia, negara menjamin keberadaannya untuk dilahirkan ke dunia. Mengacu juga pada pasal 53 (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia 39 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang secara tegas mengatur bahwa setiap anak, bahkan dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan kehidupan, dan mengembangkan kehidupannya. standar kehidupan. Selain itu, tindakan aborsi berisiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan wanita, bahkan bisa berakibat fatal, menyebabkan penyakit kelamin, kanker, bahkan kematian.<sup>6</sup> Oleh karena itu, perbuatan aborsi tentu saja merupakan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan hukum Indonesia. Padahal, persoalan efektivitas undang-undang aborsi, khususnya bagi korban perkosaan, masih menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan pendapat ini bermula dari perbandingan antara kemaslahatan terkait kelangsungan hidup janin dan kemaslahatan korban yang tidak menginginkan adanya janin. Bagi korban tentunya akan merasa tidak adil karena korban harus menanggung kerugian fisik, psikis dan sosial yang diakibatkan oleh tindakan pemerkosaan. Selain itu, kehamilan setelah perkosaan dapat memperburuk kondisi mental korban yang sangat menderita akibat perkosaan.

Data dari Komnas Perempuan dalam rentang waktu 2016 hingga 2021 menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan yang mencapai 31%. Pada tahun 2016, jumlah kasus mencapai 5.237, sementara pada 2020 meningkat menjadi 6.872 kasus. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, tren jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan berfluktuatif. Kemudian, jumlah kasus di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat 5,1%, yaitu 5.513 kasus. tahun 2018, jumlah kasus turun 4,6% menjadi 5.258 kasus. Sehubungan dengan aborsi, International Planned Parenthood Federation (IPPF) juga menyatakan bahwa dari 1000 perempuan terdapat tiga puluh dua sampai empat puluh enam perempuan yang melakukan aborsi. Aborsi dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan undang-undang pidana utama negara tersebut, namun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 mengizinkan aborsi untuk alasan medis. Tidak jelas apakah pemerkosaan inses dapat digunakan sebagai penjelasan medis untuk melakukan aborsi guna menghindari hukuman atas kejahatan menggugurkan anak.

Menurut World Health Organization (WHO), 15% dari kehamilan akan berakhir dengan keguguran spontan. Di Indonesia terdapat lima belas sampai dua puluh perempuan di antara 100 kehamilan diakhiri dengan pengguguran sengaja. Permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana pemerkosaan tidak hanya kejadian buruk yang terjadi pada dirinya, namun proses hukum terhadap perbuatan aborsi atas anak yang tidak dikehendaki. Korban pemerkosaan bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan

---

<sup>6</sup> Komnas Perempuan Indonesia, *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021)*, <https://komnasperempuan.go.id/Siaran-Pers-Detail/Catahu-2020-Komnas-Perempuan-Lembar-Fakta-Dan-Poin-Kunci-5-Maret-2021> (Diakses Pada 10 Oktober 2021).

perlakuan yang tidak adil dalam proses mencari keadilan. Penting bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan hal-hal dalam memutus perkara pelaku aborsi akibat pemerkosaan mulai dari sisi keadilan dan dampak dari perbuatan ini agar hak-hak korban tetap yang menjadi alasan utama untuk tidak dijatuhkan sanksi pidana. Metode yang digunakan adalah normatif, melalui pendekatan kasus (case approach) artinya menelaah terhadap kasus-kasus dengan bersandar pada sumber-sumber hukum seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Hadirnya janin dalam kandungan adalah hal yang paling ditunggu bagi perempuan apalagi untuk mereka yang sudah menikah, namun berbeda dengan perempuan yang hamil diluar nikah apalagi itu adalah korban perkosaan. Perkosaan sendiri masih menjadi masalah yang belum cukup teratasi di Negara Indonesia. Karena ancaman yang didapatkan korban apabila berani melapor. Perbuatan perkosaan semakin dikecam apabila yang melakukan tindakan pemerkosaan adalah mereka yang masih ada hubungan kekerabatan atau hubungan sedarah dengankorban pemerkosaan tersebut (inses). Seperti ayah dengan anaknya, paman dengan keponakannya, kakak dengan adiknya, bahkan seorang anak terhadap ibunya sedarah. Aborsi dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan undang-undang pidana utama negara tersebut, namun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 mengizinkan aborsi untuk alasan medis. Tidak jelas apakah pemerkosaan inses dapat digunakan sebagai penjelasan medis untuk melakukan aborsi guna menghindari hukuman atas kejahatan menggugurkan anak.<sup>7</sup>

Atas pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi korban tindak pidana perkosaan, muncul indikasi-indikasi yang memberikan alasan pembenar dalam melakukan tindak aborsi. Hal ini didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) yang menyatakan bahwa:

*“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:*

- a. indikasi ke daruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”*

Alasan pembenar dalam melakukan tindak aborsi ini tentunya harus diikuti dengan syarat-syarat lainnya terutama dalam hal pelaksanaannya, baik yang diatur dalam UU Kesehatan maupun peraturan lainnya. Salah satunya dinyatakan dalam Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan yaitu:

*“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang”*

Kemudian terdapat juga dalam Pasal 76 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa:

---

<sup>7</sup> Sonya Airini Batubara, Cindy, Widodosaputra Hutagalung, Johannes Sahat Pangihutan Siahaan.(2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS MENURUT UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. JURNAL DARMA AGUNG Volume 28, Nomor 3, Desember 2020; 402-418

*“Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:*

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;*
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;*
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;*
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan*
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.”*

Adapun terdapat peraturan pelaksana dari tindak aborsi yang diperbolehkan bagi korban perkosaan yaitu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 PP Kesehatan Reproduksi. Pada Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi dipaparkan bahwa:

*(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:*

- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan*
- b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.*

Berdasarkan dengan pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa bagi korban perkosaan dapat melakukan tindakan aborsi dengan membuktikan bahwa kehamilan tersebut merupakan akibat dari tindak pidana perkosaan. Hal ini dilakukan dengan bantuan keterangan para ahli terkait hubungan kausalitas antara tindak perkosaan dan kehamilan korban. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan aborsi. Hal ini menjadi penting karena tindak aborsi merupakan suatu tindakan yang berbahaya sehingga diperlukan pelaksanaan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Mulyana (2017) dalam penelitiannya. Hak-hak reproduksi ibu, hak asasi anak-anak yang belum lahir, dan hak-hak wanita hamil semuanya harus dilindungi melalui penerapan undang-undang yang lebih masuk akal. 12 Aborsi, terutama bagi anak yang diperkosa oleh pasangan sedarah, tidak boleh dikriminalisasi. Aborsi menempatkan anak dalam situasi yang buruk, bahkan jika ada banyak efek negatif yang akan diderita anak sebagai akibat dari penegakan hukum.

## PERMASALAHAN

tulisan ini menarik karena mengupas lebih detail dengan lebih berkonsentrasi pada anak-anak korban perkosaan inses dan pelaksanaan aborsi yang sebenarnya. Sedangkan penelitian Mufidatul (2019) menunjukkan bahwa aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti yang tercantum dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang menegaskan bahwa aborsi diperbolehkan karena alasan psikologis. trauma yang disebabkan oleh kekerasan seksual, karena hukuman penjara akan memiliki konsekuensi yang luas. Agar aparat penegak hukum melihat gambaran utuh, mereka harus diberikan amnesti. Apakah korban perkosaan sedarah yang melakukan aborsi bisa mendapatkan perlindungan hukum? Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban perkosaan sedarah yang melakukan aborsi? Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Negara Kepada Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?
2. Bagaimana Legalitas Mengenai Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses Berdasarkan Pasal 75 Ayat I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai

salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.<sup>9</sup>

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2007, hal.27-28.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.<sup>10</sup>

Penelitian Ini Dilakukan Dengan Cara Mengkaji Isi Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah merupakan pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian, pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif terapan. Dalam pendekatan terapan terdiri dari beberapa langkah, antara lain:

- a. Identifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
- b. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari substansi pokok bahasan;
- c. Penerapan ketentuan hukum normatif sebagai tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan putusan yang berimbang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan bahan penelitian hukum ini dilakukan dengan cara, studi dokumen, peneliti akan menggunakan studi dokumen peraturan perundang-undangan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang mana data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang sering disebut sebagai bahan hukum, bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan sesuai dengan kasus yang akan diteliti yang bersifat mengikat, bahan hukum primer terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  - 3) Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian bahan hukum sekunder terdiri dari :

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
- 2) Jurnal Penelitian yang berkaitan dengan hukum pidana.

### **Teknik Analisis Data**

Data sekunder yang berisi bahan-bahan buku hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan ditelaah yang kemudian dibuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif.

#### a. Deskriptif

Analisis deskriptif ini maksudnya untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan;

#### b. Preskriptif

Analisis preskriptif ini maksudnya untuk memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Negara Kepada Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda, melarang keras aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur di dalam Pasal 346 – Pasal 349 KUHP. Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan (*afdrijving*) adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam, lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui petindak. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai

pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, membahas tentang aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan alasan perkosaan yang menyebabkan trauma yang mendalam, diatur di dalam Pasal 75 dan Pasal 76 yang

memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Berkaitan dengan hal-hal yang sebagaimana tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk mendukung undang-undang tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam PP tersebut, secara khusus diberikan pengecualian atas larangan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan yang diatur dalam Pasal 2 huruf (b) dalam PP tersebut. Hukum yang baik haruslah memberikan rasa



keadilan bagi setiap warga negaranya, dengan demikian hukum tidak hanya memberikan rasa keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi setiap warga negaranya secara khusus bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.<sup>11</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 7 ayat (1) mendefinisikan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup>

Kesehatan reproduksi merupakan hak dasar dari setiap orang, maka jaminan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan reproduksi merupakan media untuk menjamin serta melindungi agar orang dapat menikmati hak dasarnya itu.<sup>13</sup>

Pengaturan mengenai praktek aborsi yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 75 ayat (1). Namun menurut pasal 75 ayat (2), larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan salah satunya adalah kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Pemerintah juga wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka sesuai isi dari pasal tersebut di atas menyatakan bahwa korban perkosaan dilindungi secara hukum dalam hal tindakan aborsi.<sup>13</sup> Dalam pasal 76 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat syarat yang mencanumkan untuk melakukan tindakan aborsi ini. Syarat – syarat tersebut salah satu diantaranya :

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri Adapun ancaman pidana untuk pelanggar pasal 75 ayat (2) Undang - Undang Kesehatan di atas terdapat di dalam pasal 194 UU Kesehatan berikut ini :  
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Salah satu syarat dilakukan aborsi sesuai dengan pasal 76 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini adalah tindakan aborsi yang hanya boleh dilakukan pada usia kandungan sebelum kehamilan berumur dari 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis, sehingga apabila aborsi pada korban perkosaan

---

<sup>11</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/8124/1/JURNAL.pdf>

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>13</sup> Isfandyarie A. Tanggungjawab Hukum dan Snaksi Bagi Dokter. Prestasi Pustaka; 2006

ini dilakukan pada kehamilan lebih dari 6 minggu hal ini merupakan tindakan pelanggaran undang – undang yang mengakibatkan pelakunya terkena ancaman pidana.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, kasus aborsi di Indonesia sering banyak dilaporkan bahwa korban perkosaan tersebut baru mengetahui dan menyadari bahwa korban tersebut hamil di atas usia kehamilan 6 minggu dan ingin mengakhiri kehamilannya. Untuk mendiagnosis kehamilan pun ditentukan jika terdapat tiga tanda positif kehamilan yaitu kegiatan jantung janin yang terpisah dan dapat dibedakan dari denyut jantung ibu, persepsi gerakan aktif janin oleh pemeriksa dan pengenalan embrio atau janin dengan teknik sonografi. Diagnosa kehamilannya itu sendiri dengan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) baru dapat terlihat kantong kehamilan pada minggu ke – 6 kehamilan. Pada usia kehamilan 6 minggu juga, belum bisa mendeteksi adanya kecacatan pada janin.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi terhadap pemenuhan haknya perlu mendapat perhatian karena pelaku aborsi merupakan korban perkosaan, pelaku aborsi dalam keadaan menderita Post Traumatic Stress Disorder. Seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental dan sosial, dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut.

Dengan ketentuan pasal 76 yang menyebutkan bahwa aborsi ini hanya boleh dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu akan membawa dampak juga kepada tenaga kesehatan yang melakukan, sehingga apabila aborsi dilakukan pada kehamilan lebih dari 6 minggu merupakan tindakan pelanggaran undang – undang yang mengakibatkan pelakunya terkena ancaman pidana. Keputusan untuk melakukan tindak aborsi pada usia kandungan 6 minggu merupakan hal yang cukup sulit bagi seorang dokter. Dokter yang memeriksa maupun ibu hamil yang bersangkutan memerlukan pertimbangan yang matang untuk mengambil keputusan aborsi, karena keputusan tersebut bukanlah keputusan yang mudah dan mengandung konsekuensi yang besar.

#### **Bagaimana Legalitas Mengenai Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses**

Anak adalah generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus dilindungi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur mengenai proses penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum memastikan bahwa meskipun anak melakukan tindak pidana namun hak mereka tetap terlindungi. Namun, ketidakmandirian anak justru membuatnya seringkali berada dalam posisi yang terancam. Dapat dilihat dari banyaknya kasus atau berita terkait dengan anak yang menjadi korban perkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa anak sering menjadi objek pelecehan yang menyebabkan kesakitan hebat bukan hanya fisik namun juga psikis. Anak tidak dapat

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>15</sup> Dikdik M AM, Elisarris Gultom., Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Raja Grafindo Persada; 2008.

melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman sehingga perkosaan dapat dilakukan oleh siapapun bahkan keluarga atau kerabat sendiri yang biasa disebut dengan perkosaan inses.<sup>16</sup>

Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 215 kasus inses di mana 15 kasusnya menimpa anak perempuan. Meskipun jauh menurun dari tahun lalu sebanyak 822 kasus, hal ini tetap menjadi sebuah masalah karena perkosaan inses yang terus menerus terjadi semenjak tahun 2016 (sebelumnya tidak ada). Perlu menjadi perhatian karena ternyata ayah kandung merupakan pelaku inses terbesar yaitu sebanyak 165 orang. Kasus inses merupakan kekerasan seksual yang berat karena korban menjadi tidak berdaya sebab berhadapan dengan ayah ataupun keluarganya sendiri yang tentu memungkinkan terjadinya sebuah konflik dalam keluarga misalnya perpecahan. Dalam hal ini, penyandang disabilitas dan anak-anak menjadi lebih rentan untuk menjadi korban perkosaan inses karena sebuah hambatan di mana mereka belum atau tidak mampu menjelaskan tentang apa yang terjadi pada dirinya.<sup>17</sup> Perkosaan inses yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai hubungan darah dalam satu keluarga ini kemudian menjadi sebuah kejahatan yang banyak dikutuk oleh masyarakat. Bahkan dunia internasional telah mengklasifikasikan perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Tindakan perkosaan bisa dilakukan oleh orang terdekat seperti orang tua kandung misalnya saja ayah (parental incest), kakak atau adik kandung (sibling incest) dan kerabat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan perkosaan sedang orang tersebut masih mempunyai hubungan darah (family incest).<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan bahwa anak sejak usia dini berada pada situasi tidak aman, padahal keluarga mempunyai kewajiban dalam menjaga dan melindungi anak.

Kehamilan menjadi salah satu dampak dari sebuah perkosaan inses, namun kehamilan tersebut sering kali tidak diinginkan oleh korban sehingga lebih memilih jalan aborsi untuk dapat menghilangkan janin yang dikandungnya. Banyak alasan yang mendorong anak untuk melakukan aborsi (abortus provocatus), selain menutupi aib keluarga dan stigma buruk, anak yang lahir dari inses mempunyai kemungkinan cacat walaupun tidak semuanya. Cacat genetik pada anak dari hasil perkosaan inses dimungkinkan lebih besar daripada perkosaan biasa yang dapat dilihat dari beberapa keturunan hasil hubungan tersebut.

<sup>19</sup>

Ketentuan dalam hukum pidana sebagaimana Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan bahwa menghilangkan hak hidup anak dalam kandungan atau aborsi di ancam dengan pidana. Pada dasarnya, hukum masih memberikan celah atau ruang untuk seseorang melakukan aborsi namun dengan alasan yang telah ditentukan, yaitu alasan adanya indikasi medis dan anak hasil dari perkosaan sebagaimana

---

<sup>16</sup> Anisa Cahyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 224–35, <https://doi.org/www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.224-225>.

<sup>17</sup> Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19," Catatan Tahunan, 2021

<sup>18</sup> Febfitriany Kusnadi and Hery Firmansyah, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn.)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 1–23, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6559>.

<sup>19</sup> Salim Fauzi Lubis, "Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum, De Lega Lata* 4, no. 1 (2019): 119–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170>.

Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (UU Kesehatan) telah menegaskan yang kemudian dikuatkan dengan disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP No 61 Tahun 2014). Melindungi anak sebagai korban perkosaan inses di masa depan dari rasa trauma psikologis ataupun beban sosial yang akan dihadapinya merupakan tujuan dari kesehatan itu sendiri. Pelaku aborsi akibat perkosaan inses dapat dimasukkan dalam kategori bukan perbuatan hukum sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan siapapun yang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan atau kondisi mendesak (*overmacht*) maka orang tersebut tidak dapat dihukum.

Sementara itu, Mulyana (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dari anak yang melakukan tindak pidana aborsi akibat perkosaan inses, anak harus diawasi agar tidak melakukan aborsi yang tidak aman. Hak-hak reproduksi perempuan, hak asasi janin dan ibu hamil harus dihormati dengan menetapkan peraturan-peraturan yang lebih bijaksana. Jadi pada dasarnya, aborsi, khususnya terhadap anak korban perkosaan incest tahun , tidak boleh dikenakan sanksi pidana. Namun, penegakan hukum saat ini menempatkan anak pada posisi yang tidak menguntungkan sebagai akibat dari aborsi yang dilakukan, meskipun, di sisi lain, anak tersebut akan mengalami banyak dampak negatif. Karena itulah kemudian menjadikan artikel ini menarik untuk mengkaji persoalan lebih dalam, lebih menekankan pada anak korban perkosaan inses dan aborsi yang sebenarnya terjadi perbedaannya dibandingkan dengan kajian sebelumnya.<sup>20</sup>

Pemerkosaan menjadi isu besar yang menimbulkan trauma mendalam bagi korban, apalagi jika harus mengandung anak akibat ulah biadab pelaku itu. Siapapun yang memiliki hubungan darah dapat melakukan perkosaan dan tidak jarang korbannya adalah anak-anak, ini disebut perkosaan incest. Menurut Kartono, incest itu sendiri adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang ada hubungan darah atau hubungan darah dan harus dianggap menyimpang.<sup>21</sup> Menjadi sebuah masalah besar apabila kemudian terjadi sebuah kehamilan yang akhirnya menyebabkan ketidaksiapan mental, fisik bahkan ekonomi membuat anak korban perkosaan akhirnya memilih jalan untuk menggugurkan kandungannya. Sebab, anak sebenarnya tidak belum memiliki kapasitas secara penuh untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan seringkali melakukan sesuatu tanpa pertimbangan.<sup>22</sup>

Secara umum pengaturan mengenai aborsi terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas serta lugas menjelaskan mengenai larangan dengan alasan apapun untuk melaksanakan aborsi, termasuk aborsi yang dilakukan karena darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat dari perkosaan inses, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi.<sup>23</sup> Oleh karena itu, apabila abortus provocatus merupakan pilihan yang harus diambil dan dilakukan oleh korban perkosaan inses, baik atas permintaan diri sendiri atau melalui bantuan orang lain atas persetujuan ataupun tanpa persetujuan yang bersangkutan, maka sesuai dengan ketentuan pidana mereka yang menjadi korban perkosaan termasuk inses, tidak dapat bebas dari

---

<sup>20</sup> Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis," *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017): 139–54, <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132>.

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal & Abnormalitas Seksual* (Jakarta: Mandar Maju, 1989)

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, "Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.

<sup>23</sup> Rini Wulandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)," *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 199–208, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.534>.

jeratan hukum yang ada sehingga KUHP tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan.<sup>24</sup> Dimana KUHP menyatakan wanita yang dengan sengaja melakukan pengguguran atau mematikan kandungan atau menyuruh seseorang untuk melakukannya maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>25</sup>

Larangan mengenai aborsi menjadi tidak benar-benar bersifat mutlak di Indonesia berdasarkan undang-undang dimana aborsi dapat dikatakan sebagai tindakan pengobatan dan terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah bisa atau tidaknya seorang dipidana. Untuk indikasi tertentu aborsi dibenarkan dan tidak dapat untuk dituntut ke pengadilan bila hal tersebut dilakukan agar jiwa dan kesehatan ibu yang mengandung dapat ditolong jiwa dan kesehatan ibu yang mengandung. Sekalipun KUHP melarang abortus provokatus tanpa kecuali, termasuk abortus provocatus medicinalis atau abortus provocatus therapeutics. Tetapi UU Kesehatan Kesehatan justru menjadi penyelamat bagi mereka yang ingin melakukan aborsi dengan indikasi tertentu, hal ini karena terdapatnya konteks hukum pidana ketika terjadi perbedaan antara perundang-undangan yang umum (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang khusus yakni asas *lex specialis derogate lex generalis*.<sup>26</sup> Sehingga dalam hal ini UU Kesehatan yang mengatur tentang abortus provocatus medicinalis tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun terdapat perbedaan yang signifikan mengenai rumusan aborsi yang diatur dalam KUHP.<sup>27</sup>

Merujuk pada Pasal 77A UU Perlindungan Anak dimana setiap orang yang melakukan aborsi dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga dalam hal ini anak yang melakukan aborsi dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun. Dalam Pasal 45 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi terhadap kandungannya kecuali jika perbuatannya dilakukan dengan alasan dan mekanisme yang telah diatur dalam aturan hukum yang mengatur terkait aborsi yakni UU Kesehatan dan PP No 61 Tahun 2014. Anak yang menjadi pelaku aborsi akibat perkosaan tentunya mempunyai trauma yang mendalam, terkadang anak lebih memilih bungkam karena akan membuat malu nama keluarga terlebih pada kasus perkosaan inses yang kemudian membuat anak merasa tidak berdaya (*powerlessness*)<sup>28</sup> dan aborsi terkadang menjadi suatu jalan untuk dilakukan akibat kehamilan yang ditanggung anak yang menjadi korban. Namun, perlu ditegaskan anak korban perkosaan inses yang melakukan aborsi tetap mempunyai hak yang sama yang harus dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang dialami oleh anak kiranya mendapat perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Sebab, bukan menjadi suatu yang asing ketika banyak kasus perkosaan dimana pihak korban diabaikan haknya oleh hukum. Karena diabaikan hak-haknya korban perkosaan menjadi malu dan merasa

---

<sup>24</sup> S Susanti, Yuli, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan," *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2012): 79–93, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 346 KUHP

<sup>26</sup> Arrie Budhiartie, "Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 13, no. 2 (2011): 59–72.

<sup>27</sup> Rumelda Silalahi and Rasmita Luciana, "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009," *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 1082, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.367>.

<sup>28</sup> Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak."

takut jika kehamilannya diketahui dan menjadi aib dilingkungan masyarakat sehingga tak jarang kehamilan akibat perkosaan selalu disembunyikan sehingga tindakan ini dapat terjadi pada korban perkosaan yang lainnya karena merasa tidak aman dan tidak dilindungi oleh hukum.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 75 Pasal 2 memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan dan petugas kesehatan dalam aborsi, dimana di antaranya tunduk pada salah satu dari berikut: pasal yang tercantum dalam Pasal 76 secara khusus membatasi kehamilan usia sampai tidak lebih dari 6 minggu dari hari pertama periode menstruasi terakhir. Jika aborsi korban perkosaan dilakukan selama masa kehamilan lebih dari 6 minggu, maka merupakan pelanggaran hukum yang mengakibatkan pelaku diancam dengan hukuman dan melanggar undang-undang, meskipun telah dilakukan tindakan dalam untuk menyelamatkan nyawa ibu. Melaksanakan perlindungan bagi korban perkosaan dan tenaga medis jika terjadi aborsi harus mendapatkan perlindungan hukum. korban perkosaan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan selain mengalami gangguan sistem reproduksi, korban tersebut mengalami gangguan fisik, mental dan sosial. dokter mempertimbangkan aborsi, yang menghormati hak reproduksi wanita, mencegah aborsi tidak aman oleh petugas kesehatan, di antaranya meninggal dan menjaga kesehatan reproduksi kasus. Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan hukum dapat bermanfaat dan untuk kepentingan umum, melaksanakan perlindungan hukum terhadap aborsi di luar usia kehamilan 6 minggu harus dilaksanakan atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak reproduksi wanita. **Kedua**, Larangan aborsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat 1 UU Kesehatan dapat dikecualikan terhadap kehamilan akibat perkosaan termasuk perkosaan inses yang mengakibatkan trauma psikologis bagi korban. Sehingga aborsi menjadi legal karena dalam hal ini anak berada dalam pengaruh paksa dari keluarganya, trauma dan kemungkinan anak untuk bisa lahir dengan sempurna tidak terlalu besar, yang kemungkinan akan berdampak pula pada semakin terganggunya psikis korban perkosaan inses. Jika harus berhadapan dengan hukum maka hukuman pidana pada anak harus dapat digunakan secara hati-hati sebab terdapat hak-hak anak yang dalam hal ini harus dilindungi karena telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif secara fisik dan psikisnya akibat perkosaan inses. Dalam memberikan putusan kepada anak pelaku aborsi akibat perkosaan inses, hakim harus mencermati fakta-fakta yang ada secara serius dan teliti, mengidentifikasi faktor penyebab anak melakukan perbuatan

---

<sup>29</sup> Amanda and Hetty Krisnani, "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 120–36, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>.

tersebut tidak hanya berfokus pada jangka waktu seseorang dapat melakukan aborsi dan sanksi pidananya saja. Perlu adanya jaminan kepada para tenaga medis yang melakukan aborsi akibat perkosaan agar tidak dipenjara sehingga perlindungan hukum yang ada berlaku bagi para pihak yang terlibat. Edukasi kepada masyarakat juga harus diberikan oleh tenaga kesehatan khususnya bagi anak-anak tentang kesehatan reproduksi agar mereka mengetahui pentingnya kesehatan reproduksi sehingga aborsi dapat dikurangi dan aborsi tidak dilakukan sembarangan. bantuan pihak berwenang. Selain itu, peneliti berharap adanya reformasi hukum khususnya di era keistimewaan aborsi yang diatur dalam undang-undang kesehatan, untuk memahami antara yurisprudensi dan penerapannya khususnya dalam dunia kedokteran atau kedokteran. Menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang dirasakan oleh semua orang, terutama bagi korban kekerasan

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:**Pertama**, Perlindungan hukum korban perkosaan antara lain pemenuhan hak kompensasi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ganti kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan. Pemberian hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah. Korban secara hukum juga mendapatkan bantuan hukum dan bantuan rehabilitasi berupa pengobatan, pemulihan mental (psikiater, psikolog, sukarelawan), korban harus diberitahukan tentang kondisi kesehatan. Aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kehamilan akibat perkosaan adalah melanggar hak-hak reproduksi korban perkosaan, oleh karenanya ada pengecualian aborsi bagi korban perkosaan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi korban perkosaan sebagai perwujudan hak asasi manusia.**Kedua**, Menanggapi permasalahan perkosaan, hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai jerat pidana bagi pelaku kekerasan seksual yaitu dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Walaupun sudah ada pengaturannya tapi keseluruhan pengaturannya memang belum memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Melihat pada kemungkinan bahwa korban dari perkosaan bisa saja mengandung anak hasil perkosaan, hal ini dapat membawa penderitaan mendatang kepada korban. Terlebih lagi dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam KUHP mengatur secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 bahwa tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan (selanjutnya disebut aborsi) merupakan tindak kejahatan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pelarangan ini

juga menggambarkan bahwa pada hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Begitu juga untuk janin yang belum dilahirkan ke dunia. Walaupun belum dilahirkan sebagai seorang dalam wujud manusia, negara tetap menjamin eksistensinya untuk lahir di dunia. Merujuk juga pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), secara tegas dinyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ditambah lagi, tindakan aborsi memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita bahkan dapat berisiko fatal diantaranya dapat menyebabkan penyakit kelamin, kanker bahkan kematian. Maka dari itu, tindakan aborsi menjadi suatu tindakan yang wajar saja dilarang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pada praktiknya, permasalahan mengenai efektivitas hukum pada tindak aborsi terutama bagi korban perkosaan masih memunculkan pro dan kontra. Perbedaan pandangan ini didasarkan pada perbandingan antara kepentingan mengenai eksistensi janin untuk lahir dan kepentingan korban yang tidak menginginkan keberadaan janin tersebut. Bagi korban tentunya akan merasa tidak adil karena korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis, dan sosial menghadapi tindakan perkosaan tersebut. Ditambah lagi, kehamilan akibat perkosaan dapat memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut.

Atas pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi korban tindak pidana perkosaan, muncul indikasi-indikasi yang memberikan alasan pembenar dalam melakukan tindak aborsi. Hal ini didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) yang menyatakan bahwa:

“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”

Alasan pembenar dalam melakukan tindak aborsi ini tentunya harus diikuti dengan syarat-syarat lainnya terutama dalam hal pelaksanaannya, baik yang diatur dalam UU Kesehatan maupun peraturan lainnya. Salah satunya dinyatakan dalam Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan yaitu:

“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang”



Kemudian terdapat juga dalam Pasal 76 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa:

“Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.”

Adapun terdapat peraturan pelaksana dari tindak aborsi yang diperbolehkan bagi korban perkosaan yaitu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 PP Kesehatan Reproduksi. Pada Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi dipaparkan bahwa:

(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Berdasarkan dengan pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa bagi korban perkosaan dapat melakukan tindakan aborsi dengan membuktikan bahwa kehamilan tersebut merupakan akibat dari tindak pidana perkosaan. Hal ini dilakukan dengan bantuan keterangan para ahli terkait hubungan kausalitas antara tindak perkosaan dan kehamilan korban. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan aborsi. Hal ini menjadi penting karena tindak aborsi merupakan suatu tindakan yang berbahaya sehingga diperlukan pelaksanaan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pemerintah seharusnya juga memikirkan perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana tersebut. Pada tulisan ini, telah dibahas mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan melalui

tindak aborsi. Meskipun, pada dasarnya tindak aborsi merupakan salah satu tindak pidana, namun terdapat beberapa alasan pembenar yang menyebabkan korban perkosaan dapat melakukan tindakan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, tentunya sangat diharapkan terdapat bentuk pemulihan lain yang dapat diberikan kepada korban. Hal ini juga membawa suatu pembahasan terkait upaya memperkuat efektifitas hukum terhadap tindak perkosaan terjadi di masyarakat. Seperti yang dilakukan dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin, & Asikin, H. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anshor, M. (2006). *Fikih Aborsi*. Jakarta: Kompas.
- Arif, G. (1985). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Preeindo.
- Depdikbud. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Utama.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, E., & AM, D. M. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kartono, K. (1989). *Psikologi Abnormal & Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (1983). *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- RI, D. P. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- setiono. (2004). *Rule Of Law*. Surakarta: Disertai S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Indonesia: Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 346, 347, 348 dan 349
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### Artikel Jurnal :

- Amanda, & Krisnani, H. (2019). Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. *Jurnal Pekerja Sosial*, 36-120.
- batubara, s. a., cindy, hutagalung, w., & siahaan, j. p. (2020, Desember 3). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS MENURUT UU 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. *JURNAL DARMA AGUNG*, vol 28, 402-418.
- Budhiartie, A. (2011). Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 59-72.
- Cahyani, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 224-235.
- fatahaya, s., & agustanti, r. d. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *jurnal USM Law Review*, vol 4, 14.
- Kusnadi, F., & Firmansyah, H. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn.). *Jurnal Hukum Adigama*, 1-23.
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 41-79.
- Lubis, S. F. (2019). Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 119-130.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Disertai S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 54-139.
- Silalahi, R., & Luciana, R. (2019). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Darma Agung*, 1082.
- Wulandari, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi). *Jurnal Rechetens*, 199-208.
- yuli, s. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 79-93.

**Website :**

- A, I. (2006). *Tanggungjawab Hukum dan Snaksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- academia. (2022, 12 13). *PERBANDINGAN\_ASAS\_LEGALITAS\_MENURUT\_KUHP*. Retrieved from [https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN\\_ASAS\\_LEGALITAS\\_MENURUT\\_KUHP](https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUHP) Academia.edu:
- indonesia, k. p. (2021, maret 5). *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci*. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id>: <https://komnasperempuan.go.id/Siaran-Pers-Detail/Catahu-2020-Komnas-Perempuan-Lembar-Fakta-Dan-Poin-Kunci-5-Maret-2021>
- Novita, M. (2021, Oktober 11). Kenali Beragam Bentuk Kekerasan Seksual, Beda Dengan Pelecehan. *cantik.tempo.co*.

Perempuan, K. (2021, 03). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi*.